



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 513 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRNABAYA KECAMATAN GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nomor 027/PL.01.2-BA/320921/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 tentang Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota PPS Desa Sirnabaya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dipandang perlu melakukan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Chrismanto Librani PPS Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, tanggal 8 Agustus 2023.
 2. Surat Pernyataan ketidaksediaan nomor urut 4 Pengganti Antarwaktu atas nama Sri Sulaesih, karena tetap menjadi Sekretaris PPS Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bulan Agustus 2023.
 2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nomor 020/PL.01.2-BA/3209017/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Pengunduran Diri Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Surat Pania Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nomor 028/PP.06.01-SD/21/IX/2023 tanggal 11 Agustus 2023 Perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Desa Sirnabaya.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nomor 027/PL.01.2-BA.320921/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota PPS Desa Sirnabaya Kecamatan Gunungjati Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIRNABAYA KECAMATAN GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnabaya Kecamatan Gunugjati Kabupaten Cirebon Sdr. **Jianto, SE.** menggantikan Sdr. **Chrismanto Librani** pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada Saudara **Chrismanto Librani.**
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI